



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 470 / SK / 26.8 / PN / 2015

TENTANG

Perpanjangan Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 1981 / SK / 26.8 / PN / 2014 Tanggal 02 September 2014, masa berlaku Izin Operasional PAUD " **AISYIYAH I** " terhitung mulai Tanggal 02 September 2014 sampai dengan Tanggal 02 September 2015 telah habis.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat I Palembang Nomor : 421.9 / 196 / 26.8 / PN / 2015, Tanggal 16 Oktober 2015, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD " AISYIYAH I "**
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki No. 131 RT 03/09 Kel Lorok Pakjo
Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
Nama Pimpinan : **Dra.Hj. MARDIYAH.**
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 03 September 2015 sampai dengan Tanggal 03 September 2016.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
 2. Mintaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di
Pada Tanggal : Palembang
: 23 Oktober 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.